

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki struktur pemerintahan dimulai dari presiden, gubernur, walikota atau bupati, camat, dan pemerintah desa atau kelurahan. Pemerintah desa atau kelurahan merupakan struktur pemerintahan Negara Indonesia pada posisi paling bawah. Pemerintah desa adalah struktur pemerintahan negara yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat dan bertugas melaksanakan fungsi legislatif serta menampung aspirasi masyarakat desa yang mereka pimpin (Azizah, 2010: 8).

Kepemimpinan pemerintah desa atau kelurahan cukup memiliki pengaruh yang besar. Pemerintah desa dengan jabatan tertinggi yang memiliki tugas untuk mengatur jalannya pemerintahan di desa disebut dengan kepala desa. Kepala desa atau yang seringkali dikenal dengan sebutan lurah adalah pemerintah dengan secara sah memiliki tugas dan wewenang dalam mengatur pemerintahan urusan di desa (Antlov & Cederroth, 2001: 108). Karena kekuasaan yang dimiliki oleh kepala desa, maka dari itu kepala desa menjadi sosok yang disegani di desa mereka bahkan memiliki pengaruh yang besar terhadap warga masyarakatnya.

Gejala kekuasaan terdapat dalam sejumlah unsur pokok, yaitu rasa takut, rasa cinta, kepercayaan, dan pemujaan. Selain itu, terdapat saluran-saluran sebagai perantara kekuasaan seperti, saluran militer, saluran ekonomi, saluran politik, saluran tradisional, saluran ideologi, dan saluran komunikasi (Nasdian, 2015: 30).

Dalam ranah sosiologi, kekuasaan adalah hal yang sangat umum terjadi dalam kehidupan masyarakat. Wewenang atau kekuasaan muncul ketika seorang masyarakat memiliki hak untuk mengatur suatu pembagian kekuasaan dan tugasnya. Seseorang akan memiliki wewenang apabila didukung dengan adanya kekuasaan. Kekuasaan di Indonesia umumnya dimiliki oleh seorang pemerintah (Moeis, 2008: 4).

Untuk membentuk sebuah pemerintahan yang maju, maka diperlukan pemimpin yang tegas dan dapat memberi contoh yang baik kepada masyarakatnya. Dimulai dari pemerintahan desa atau kelurahan yang merupakan pemerintahan bagian paling dasar. Untuk itu, masyarakat harus dapat memilih kepala desa yang

nantinya akan menjadi pemimpin yang baik dan dapat mengendalikan pembangunan desa yang dipilih melalui pilkades.

Pilkades atau pemilihan kepala desa adalah sebuah kegiatan yang cukup menarik bagi masyarakat desa. Proses pemilihan kepala desa telah dilakukan melalui pemilihan secara langsung oleh masyarakat desa. Selain memilih, masyarakat desa juga bebas untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala desa dengan melalui beberapa persyaratan dan prosedur yang wajib dipenuhi (Rahmawati, 2013: 3).

Di Indonesia, pilkades tidak selalu berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Masih banyak masyarakat yang minim kesadaran pentingnya memilih kepala desa yang mampu membangun desa, bahkan tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pilkades kini semakin menurun. Sifat apatis masyarakat desa yang seperti ini justru akan dimanfaatkan beberapa pihak untuk meraih kekuasaan politik. Sampai saat ini, calon kepala desa masih didominasi oleh pihak yang memiliki kuasa di desa tempat mereka tinggal (Faisol, 2018: 1-2).

Desa merupakan wilayah pemerintahan terkecil dan paling besar pengaruhnya, maka dari itu desa harus dijadikan tempat paling dasar dalam proses peningkatan kualitas suatu negara. Hal tersebut dapat terjadi apabila kepala desa tidak salah mengimplementasikan kewenangannya. Namun saat ini banyak ditemukan suatu fenomena seorang calon kepala desa yang memiliki hubungan keluarga dengan kepala desa sebelumnya.

Pilihan keturunan dari kepala desa ini tentunya menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat masih menerapkan sistem demokrasi tradisional dan masih mempercayai kekuasaan yang dimiliki calon-calon kepala desa masih memiliki hubungan keluarga dengan kepala desa sebelumnya (Faisol, 2018: 3).

Fenomena yang telah disebutkan diatas banyak terjadi di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Jombang tepatnya di Desa Manduro Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. Desa Manduro terletak di wilayah Kabupaten Jombang sebelah utara dan berdekatan dengan posisi selatan Kabupaten Lamongan. Desa Manduro memiliki empat wilayah yang terbagi atas dusun yaitu, Dusun Mato'an, Dusun Guwo, Dusun Dander, dan Dusun Gesing. Di Desa Manduro, terjadi sebuah pewarisan kekuasaan kepala desa sejak tahun 1963.

Dalam pemilihan kepala desa, Desa Manduro tetap mengikuti tata cara pemilihan kepala desa atau pilkades sesuai dengan sistem pemerintahan demokratis, yaitu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Seluruh masyarakat Desa Manduro memiliki hak yang sama yaitu memilih dan dipilih sebagai kepala desa.

Namun yang terjadi hingga saat ini, seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa Manduro tidak lepas dari keluarga mantan kepala desa sebelumnya. Pewarisan kekuasaan diberikan kepada keluarga seperti adik atau anak. Kekuasaan diberikan kepada adik ketika sang anak dari kepala desa belum memenuhi syarat sebagai calon kepala desa dalam segi pendidikan dan usia. Kemenangan yang didapatkan keluarga mantan kepala desa semata-mata karena adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap keturunan Mbah Saitun.

Hal tersebut bukan berarti masyarakat Desa Manduro yang bukan merupakan keluarga dari mantan kepala desa tidak memiliki hak untuk dipilih sebagai kepala desa, namun pada kenyataannya siapapun yang menjadi lawan dari keluarga kepala desa tetap mengalami kekalahan dalam pilkades. Hal tersebut terjadi dikarenakan masyarakat Desa Manduro kurang mempercayai masyarakat lain untuk menjadi pemimpin di desa mereka.

Pewarisan kekuasaan kepala desa di Desa Manduro terjadi sejak tahun 1963 di Desa Manduro. Namun pada penelitian ini peneliti terfokus pada pewarisan kekuasaan kepada desa di Desa Manduro pada tahun 1990 sampai tahun 2021. Pada tahun 1990 Desa Manduro dipimpin oleh kepala desa yang bernama Bapak Rokib sampai tahun 2004 yang kemudian kekuasaan sebagai kepala desa tersebut diwariskan kepada adik kandungnya yang bernama Bapak Jamilun yang menjabat dua periode sejak tahun 2004 sampai saat ini.

Adanya sebuah pewarisan jabatan pada Kepala Desa Manduro menunjukkan adanya sebuah kekuasaan yang memiliki pola tertentu. Untuk mengetahui hal tersebut, oleh karena itu peneliti ingin mengetahui Dinasti Politik Mbah Saitun yang diberikan secara turun temurun pada keluarga Kepala Desa di Desa Manduro Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang, dan peneliti akan melakukan penelitian dengan judul Dinasti Politik Mbah Saitun.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat diperoleh suatu perumusan masalah yaitu, bagaimana dinasti politik Mbah Saitun di Desa Manduro tahun 1990 sampai tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan mengetahui dinasti politik Mbah Saitun di Desa Manduro yang menguasai pemerintahan Desa Manduro sejak tahun 1990 sampai tahun 2021 yang diberikan kepada adik kandungnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan referensi pada penelitian yang berkaitan dengan dinasti politik Mbah Saitun.
2. Bagi peneliti sendiri merupakan sebuah hal yang sangat bermanfaat dalam menambah dan memperluas pengetahuan tentang suatu kondisi sosial di Desa Manduro Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang.

1.4.2 Manfaat Teoritis

1. Dapat menjadi masukan bagi masyarakat yang ingin menegakkan sistem demokrasi di Desa Manduro Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. Dengan begitu masyarakat menjadi semakin kritis dan berani mengemukakan pendapat mengenai politik dinasti.
2. Bagi pemerintah daerah dan Pemerintah Desa Manduro dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam penegakan sistem demokrasi di Desa Manduro.